



SALINAN

## WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 7) perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2007;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal :
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4713) ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 5) ;
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 8) ;

15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 4) ;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 16) ;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 20) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 ,

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 62.259.146.681,-
b. Dana Perimbangan	Rp.267.742.567.259,-
c. Lain-Lain Pendapatan - yang Sah	<u>Rp. 12.984.981.415,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.342.986.695.355,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp.129.674.725.774,-
2) Belanja Bunga	Rp. 381.267.128,23
3) Belanja Hibah	Rp. 319.610.000,-
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.279.460.000,-
5) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 125.000.000,-</u>
	Rp.131.780.062.902,23
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp.33.451.537.595,-
2) Belanja Barang & Jasa	Rp.82.684.940.535,-

3) Belanja Modal	<u>Rp.85.665.206.500,60</u>	
		<u>Rp.201.801.684.630,60</u>
Jumlah Belanja		Rp.333.581.747.532,83
Surplus		<u>Rp. 9.404.947.822,17</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.193.911.563.009,-	
b. Pengeluaran	<u>Rp.1.852.543.862,17</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp.192.059.019.146,83</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		<u>Rp.201.463.966.969,-</u>

### **Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

### **Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal  
pada Tanggal 19 Agustus 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 19 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Tegal

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004